



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6404056005760002, tempat/tanggal lahir Banjar Negara, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sunan Giri RT.021, RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 6404050810730002, tempat/tanggal lahir Wonogiri, 08 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Sunan Giri RT.021, RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1995 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/87/V/95 tanggal 30 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan Sunan Giri Selimbau III, Tanjung Selor selama 24 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Rian Setiawan bin Satar, umur 23 tahun;
 2. Nur Shafiyah binti Satar, umur 18 tahun;
 3. Nabila Shofia Rahma binti Satar, umur 8 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1 Tergugat mudah sekali marah dan selalu melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang berada di rumah;
 - 6.2 Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
8. Bahwa sejak pisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx di PNS (Penjaga SD 026 Selimau III) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000,00, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Hal. 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Turyani binti Sudirman);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 1. Rian Setiawan bin Satar, umur 23 tahun;
 2. Nur Shafiyah binti Satar, umur 18 tahun;
 3. Nabila Shofia Rahma binti Satar, umur 8 tahun. dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Contoh : Rp300.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Hal. 4 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hakim Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., dan Mediator telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir kembali menghadap mediator, meskipun Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir di ruang mediasi, sehingga mediator memohon agar Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak pernah hadir kembali menghadap mediator, meskipun telah diperintahkan pada pertemuan sebelumnya dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah dinyatakan tidak mempunyai itikad baik, maka berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak mempunyai itikad baik, maka biaya yang timbul dalam proses mediasi



Hal. 5 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, yang akan dimasukkan ke dalam biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.



Hal. 6 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe



Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Panggilan Mediasi	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.TSe